



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
NOMOR : 23/UJI-TESIS/2020

TENTANG
**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang :
- Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S-2) Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta maka dapat dilaksanakan Ujian Tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif;
 - Bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2).
- Mengingat
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Menristek Dikti Nomor 2 Tahun 2019 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 - SK Rektor Nomor 2.7/UN34/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemindahan Program Magister dan Doktor Bidang Ilmu Monodisipliner dari Pascasarjana ke Jurusan dan atau ke Fakultas Tahap Pertama.
 - Surat Undangan Ujian Nomor T/575/UN34.13/KM/2020, tanggal 15 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama Dosen di bawah ini sebagai TIM Penguji Ujian Tesis;

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol	Keterangan
1.	Dr. Warsono, M.Si.	196811011999031002	Lektor	III/d	Ketua Penguji
2.	Dr. Insih Wilujeng, M.Pd	196712021993032001	Lektor Kepala	IV/c	Sekretaris Penguji
3.	Prof. Dr. Dadan Rosana	196902021993031002	Pembina	IV/a	Pembimbing
4.	Dr. Supardi, M.Si.	197110151998021001	Lektor	Penata, III/c	Penguji Utama

Mahasiswa yang diuji :

Nama : Prisca Ires Viorezky Diamantika Radjibu
NIM : 18726251003
Prodi : PENDIDIKAN FISIKA

Ujian akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Oktober 2020
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Online

KEDUA : Biaya yang diperlukan atas keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Dr. Warsono, M.Si.
2. Dr. Insih Wilujeng, M.Pd
3. Prof. Dr. Dadan Rosana
4. Dr. Supardi, M.Si.
5. Mahasiswa ybs;
6. Ketua Jurusan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2020
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
u. b.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama,



Prof. Jaslin Ikhsan, Ph.D.
NIP 196806291993031001